



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : *09* IKP/2008

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN  
KEMAHASISWAAN (BAAK)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Membaca : Surat Kepala BAAK Nomor : 598/H17.16/KP/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang permohonan pengangkatan Pegawai Honorar ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Biro Administrasi Akademik (BAAK) Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorar ;  
a. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;  
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/DI.T/2001;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Diana Rulianty** lahir di **Samarinda** pada tanggal **31 Agustus 1988** pendidikan terakhir **SMK Kejuruan PGRI I Samarinda** bidang keahlian **Bisnis dan Manajemen** sebagai tenaga honorer pada **Biro Administrasi Akademik (BAAK)** Universitas Mulawarman;
- Kedua : Kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 600.000,- (**Enam ratus ribu rupiah**) sebulan dari dana PNPB Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **02 Januari 2008** ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
**KUTIPAN :** *disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;*



Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 02 Januari 2008

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027

- Tembusan : disampaikan kepada Yth.  
0. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;  
0. Kepala BAUK Unmul di Samarinda ;  
0. Kepala BAAK Unmul di Samarinda ;  
0. Bendaharawan PNPB Unmul di Samarinda ;  
0. Arsip